

Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan

Bintang Raihan Sulaeman^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}bintangsulaeman21@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. Corruption is a crime that is very detrimental to the nation and state and can damage the morale of the nation so that corruption is grouped into extraordinary crime which requires extra action in eradicating it, so that one of the state's efforts in eradicating corruption is by imposing the maximum possible principal punishment and addition in the form of revocation of political rights. In this case, there are several questions regarding what the judge considers in making a decision in the form of revocation of political rights and what are the obstacles to law enforcement. At this writing the author uses normative juridical research methods which are carried out by examining primary and secondary legal materials. The results of the study show that the verdict does not explicitly state the existence of the revocation of political rights and should in the judge's consideration be able to see a similar case that occurred where the case against the defendant the Minister of Social Affairs Juliari Batubara was sentenced to an additional penalty for revocation of political rights, and obstacles to law enforcement for criminal acts of corruption in demands for the revocation of political rights in the official cluster is a discrepancy with the Constitutional Court Regulations which have stipulated a waiting period of 5 (five) years for convicts who carry out their decisions, which the accused should then undergo a fair or just punishment for what he has done for the delict he has committed.

Keywords: *Corruption Crime, Extra Ordinary Crime, Revocation of Political Rights.*

Abstrak. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara serta dapat merusak moral bangsa sehingga korupsi dikelompokkan menjadi extra ordinary crime yang membutuhkan tindakan extra pula dalam pemberantasannya, sehingga salah satu upaya negara dalam hal memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pencabutan hak politik serta bagaimana hambatan penegak hukumnya. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik serta seharusnya dalam pertimbangan hakim dapat melihat kasus serupa yang terjadi dimana kasus yang menerpa terdakwa Menteri Sosial Juliari Batubara dijatuhi hukuman tambahan akan pencabutan hak politik, dan hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tuntutan pencabutan hak politik dalam klaster pejabat ialah ketidaksesuaian dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah menetapkan rentang waktu tunggu 5 (lima) tahun kepada terpidana yang melaksanakan putusannya yang kemudian dengan seharusnya terdakwa menjalani hukuman setimpal atau adil dengan apa yang diperbuatnya atas delict yang pernah dilakukannya.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Extra Ordinary Crime, Pencabutan Hak Politik.*

A. Pendahuluan

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari publik official atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis yaitu, penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah. Sementara itu, Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.

Jenis-jenis pidana diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: Pidana Pokok, yang terdiri dari Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda serta Pidana Tutupan lalu ada Pidana Tambahan, yaitu Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Perampasan Barang-barang Tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian.

Korupsi telah menggerogoti pilar-pilar kekuasaan negara dan masifnya korupsi sekarang seharusnya membuat kita semua melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bangsa ini. Pertama, pemberantasan korupsi dimulai sejak rezim Orde Lama, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Kedua, tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang sangat membahayakan. Selain itu, korupsi pun dapat termasuk ke dalam kejahatan kerah putih yang memiliki karakteristik, seperti :

1. Proses memperoleh harta kekayaan secara licik dan melawan hukum.
2. Perbuatan dilakukan secara diam-diam dalam aktivitas kerja yang rutin (*hidden crime*).
3. Pelaku memiliki status sosial dan pendidikan yang tinggi.
4. Objek kejahatan ini menasar pada dana-dana publik seperti APBN dan APBD.

Ketiga, pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapinya, termasuk proses hukum. Keempat, penjatuhan sanksi pidana terhadap korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimal meskipun ancaman pidananya sangat berat. Kelima, tidak adanya persamaan persepsi dan kerja sama yang baik diantara institusi penegak hukum serta tidak adanya “top leader” dalam upaya pemberantasan korupsi sejak penyidikan, penjatuhan pidana sampai pelaksanaan pidananya. Dalam banyak kasus yang terjadi, suatu tindak korupsi kerap dilakukan oleh kalangan pejabat di Indonesia. Menurut Artidjo Alkostar korupsi sebagai

extra ordinary crimes. Korupsi politik yang terjadi di Indonesia ditunjukkan dalam berbagai kasus korupsi yang terbukti dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara. Telah banyak pemangku kekuasaan politik yang dipidana karena melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Korban kejahatan korupsi politik adalah rakyat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dalam salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan yang diberikan kepada Djoko Susilo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 karena terbukti secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan. Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa masuknya pencabutan hak tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pembentuk Undang-Undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak lagi dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau seringkali dikenal dengan *recidive*.

Menurut Artidjo Alkostar, pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya dan sejauh mana dampaknya bagi publik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar jika dikaitkan dengan kasus Djoko Susilo dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020 yang menjatuhkan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public, bisa dilihat : pertama, posisi jabatan, Aries HB yang memiliki posisi jabatan yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan tahun 2014 s.d 2019 dan tahun 2019 s.d 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 693/KPTS/II/2014 Aries HB seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat yang lain dengan memberikan contoh serta perilaku yang baik selayaknya seorang pemimpin yang memiliki martabat dan kehormatan dengan mengabdikan dirinya kepada kepentingan bangsa.

Kedua : Sifat kejahatan yang dilakukan oleh Aries HB merupakan suatu kejahatan yang sifatnya extra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Secara khusus korupsi yang dilakukan Aries HB terhadap penerimaan suap Rp. 3M dan jaksa penuntut umum menuntut selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta terdapat hukuman tambahan kepada Terdakwa Aries HB berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana, sedangkan keputusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Pasal 12 huruf a Tindak Pidana Korupsi selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun tidak mencabut hak politiknya.

Ketiga: Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Selain itu menurunkan kemampuan Negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. Serta dengan adanya korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Korupsi yang dilakukan oleh Aries HB dengan menerima suap sebesar Rp. 3 M sangat berdampak bagi masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat besar.

Berdasarkan pembahasan di atas Penulis memilih skripsi yang berjudul : Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Nomor 19/Pid.Sus – Tpk/2020/Pn. Plg)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang dibebaskan pencabutan hak politiknya bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 19/PID.SUS – TPK/2020/PN.PLG?
2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tuntutan pencabutan hak politik yang ditujukan bagi terdakwa dari klaster pejabat public di Indonesia?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang dibebaskan pencabutan hak politiknya bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 19/PID.SUS – TPK/2020/PN.PLG.
2. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tuntutan pencabutan hak politik yang ditujukan bagi terdakwa dari klaster pejabat public di Indonesia

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normati) dengan menganalisis Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg sebagai objek penelitian yang dikaji dengan menggunakan konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang dibebaskan Pencabutan Hak Politiknya dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Dalam perkara nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dengan terdakwa Aries HB, dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Erma Suharti, S.H., M.H dengan didampingi Oleh Abu Hanifah, S.H., M.H. dan Waslam Makhsid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota membuat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan, yang mana dalam putusan hakim tidak menyepakati tuntutan jaksa sehingga putusan yang diberikan berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Terkadwa majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, serta membayar uang pengganti. Pertimbangan majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan antara lain :

1. Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud diatas
2. Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak untuk dipilih sebagai pejabat publik (legislative/ Presdiden/ kepala desa) dalam pemilihan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut
3. Menimbang, bahwa dengan dipilihnya jangka waktu 5(lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme 5 (lima) tahunan dalam pemilu di Indonesia baik Legislative, presiden maupun pemilu kepala daerah. Oleh karena itu, terhadap tuntutan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak perlu di pertimbangkan.

Selain itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menjadi pertimbangan lainnya, antara lain ialah :

1. Hal yang Memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)
 - b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
 - c. Terdakwa tela menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan
2. Hal yang Meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah di hukum
 - b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda dikarenakan terdapat penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Dimana terdakwa telah melanggar Pasal 12 Huruf a yang dimana pasal tersebut menggunakan sistem Imperatif-kumulatif. Selain itu, terdapat pidana tambahan yaitu yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga penjatuhan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang telah ia lakukan setidaknya sudah sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 6 tahun, penjatuhan denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 3.031.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh satu juta rupiah), serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana. Tetapi pada akhirnya terdapat keringan putusan berdasarkan keputusan majelis hakim yaitu sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dalam perkara ini terdapat pertimbangan hakim sehingga adanya keringan putusan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, terlebih tidak adanya pencabutan hak politik terhadap terdakwa membuat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kasasi atas putusan banding ini. Rasionalisasi pada akhirnya Jaksa KPK melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ialah tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding dimana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik, Namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik.

Padahal, Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan terdakwa Aries HB ini serupa dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara, yang mana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan berkaitan dengan Bantuan Sosial Covid – 19. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan adanya pidana tambahan Pencabutan Hak Politik selama 4 tahun. Inipun seharusnya bisa menjadi pertimbangan akan hukuman bagi Kepala Daerah ataupun Pejabat Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dikemudian Hari.

Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Tuntutan Pencabutan Hak Politik yang ditujukan bagi Terdakwa dari Klaster Pejabat public di Indonesia

Membicarakan hak politik mantan terpidana adalah sesuatu yang menarik terlebih jika dikaitkan dengan moment politik seperti Pemilu dan Pilkada yang sarat dengan friksi dan benturan kepentingan. Seringkali beberapa pihak menginginkan pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara berkualitas dengan segala konsekuensinya termasuk konstantan/para calon yang bertarung dikehendaki berasal dari orang-orang yang berkualitas baik dari sisi kemampuan maupun dari track recordnya. Sehingga muncul penolakan terhadap para kandidat yang pernah memiliki pengalaman menjadi terpidana, meski mereka telah tuntas menjalankan hukumannya.

Disisi lain ada pihak yang mendasarkan diri pada kesetaraan derajat setiap warga negara tanpa membedakan apakah mereka bersih dari catatan kriminal atau tidak. setiap warga negara harus dijamin perlindungan hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilkada berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Sepanjang yang bersangkutan pada saat itu tidak terlibat kejahatan apapun, maka ia bebas berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik apapun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak politik mantan terpidana untuk ikut serta dalam Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Bagi sebagian orang, aturan ini dianggap ambigu karena pada satu sisi menyatakan peserta Pilkada hanya yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sementara disisi lainnya menyatakan bahwa untuk mantan terpidana dibolehkan sepanjang telah mengumumkan secara terbuka bahwa ia adalah mantan terpidana. Fakta empirisnya adalah KPUD menerima pendaftaran dari para calon yang pernah mendapatkan hukuman pidana dari pengadilan dan beberapa orang dari mereka tampil menjadi pemenang dan menjadi Kepala Daerah terpilih. Menurut BBC News Indonesia, Pada moment pilkada 2018 terdapat dua tersangka korupsi KPK yang terpilih dari 171 pesertanya, sementara di tahun 2015 terdapat tiga orang yang terpilih kembali.

Pada dasarnya, putusan Mahkamah Konstitusi No No 56/PUU-XVII/2019 ini, yang berkaitan dengan hak politik mantan terpidana secara garis besar berisi point-point sebagai berikut:

1. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan karena perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaan dan tindak pidana politik dalam arti suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif karena yang bersangkutan bersebrangan pandangan politiknya dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
3. bukan sebagai pelaku tindak pidana yang berulang- ulang; Berdasarkan hal diatas, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berkehendak bahwa seluruh calon pemilihan kepala daerah merupakan warga negara yang bersih tidak pernah terlibat/melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, meskipun masih memberikan eksepsi terhadap tindak pidana akibat kelalaian/culpa dan tindak pidana politik.

Pertimbangan terhadap norma ini adalah Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan kepastian hukum serta maksa esensi dari pemilihan kepala daerah yaitu menghasilkan orang yang berkualitas dan berintegritas untuk menjadi pejabat publik. Untuk tindak pidana kealpaan, dikecualikan karena pelaku dianggap tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana, sehingga tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana biasa. Hal ini juga berlaku terhadap tindak pidana politik yang diartikan sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya bersebrangan golongan dengan rezim yang berkuasa. Pandangan Mahkamah tentang hal ini mengikuti pendirian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017. Khusus tindak pidana politik dengan kriteria perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana karena pelaku berpandangan politik berbeda dengan rezim berkuasa, memiliki konsekuensi khusus yang mungkin akan menimbulkan permasalahan lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah selama rentang waktu 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman, menimbulkan perbedaan perlakuan antara mantan narapidana dan warga negara lainnya. Melihat bahwa mantan terpidana pada dasarnya telah selesai menjalani hukuman, maka perlakuan tersebut pada dasarnya merupakan penghukuman tambahan yang menyebabkan perlakuan dan kedudukan yang berbeda sehingga banyak pihak menganggap hal tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap hak politik seseorang dan menimbulkan keraguan terhadap fungsi lembaga pemidanaan khususnya terhadap orang yang telah menjalani hukuman.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan rentang waktu tunggu 5 (lima) tahun kepada terpidana yang telah melaksanakan putusnya pada dasarnya sangat tidak selaras dengan konsep penghukuman yang seharusnya hanya atas dasar tindak pidana yang dilakukan. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu perbuatan, tanpa motif balasan dari kejahatan yang

dilakukan oleh pelaku. Seharusnya setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula oleh sebab warga negara tersebut telah mendapat balasan yang setimpal atau adil atas pelanggaran/delict yang pernah dilakukannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Putusan Hakim dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa Aries HB dilakukan dengan berbagai pertimbangan dalam mengadili terdakwa. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak menyepakati tuntutan jaksa sehingga putusan yang diberikan berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Majelis hakim memutuskan sanksi penjara, sanksi pidana denda, serta membayar uang pengganti. Pertimbangan majelis hakim memutuskan sanksi pidana yang diberikan ialah tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Selain itu terdapat hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan ialah terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Disamping hal yang memberatkan, terdapat hal yang meringankan terdakwa bahwasannya terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga majelis hakim atas pertimbangannya tersebut menjatuhkan hukuman berupa kurungan penjara selama pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 300.000.000 serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 3.031.000.000,00 yang mana bagi penulis putusan tersebut dirasa masih kurang sesuai terkait penjatuhan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik, namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik serta seharusnya dalam pertimbangan hakim dapat melihat kasus serupa yang terjadi dimana kasus yang menerpa terdakwa mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dijatuhi hukuman tambahan akan pencabutan hak politik.
2. Hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tuntutan pencabutan hak politik yang ditujukan bagi terdakwa dari klaster pejabat public di Indonesia. Hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan rentang waktu tunggu 5 (lima) tahun kepada terpidana yang telah melaksanakan putusannya pada dasarnya sangat tidak selaras dengan konsep penghukuman yang seharusnya hanya atas dasar tindak pidana yang dilakukan. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu perbuatan, tanpa motif balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Seharusnya setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula oleh sebab warga negara tersebut telah mendapat balasan yang setimpal atau adil atas pelanggaran/delict yang pernah dilakukannya.

Daftar Pustaka

- [1] Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- [2] Mochtar Lubis dan James C Scott, Bunga Rampai Korupsi (Jakarta: LP3ES, 1995)
- [3] Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer (Yogyakarta: LP3ES, 1986)
- [4] Rizki Ridha Damayanti, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Airlangga, 2015)
- [5] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1962)
- [6] Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Piana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

- [7] Artidjo Alkostar, 'Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim' (Mahkamah Agung, 28 Mei 2013)
- [8] Aulia Milono. 2014. Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Arena Hukum. Vol VII (1)
- [9] Oki Wahyu Budijanto, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016
- [10] Nadiatus Salama, "Fenomena Korupsi Di Indonesia : Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi Di Indonesia" (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- [11] BBC News Indonesia, Mengapa calon di Pilkada yang jadi tersangka korupsi didukung pemilih?, 29 Juni 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44644077>, disadur pada 20 September 2020, jam 8.33 wita.